

**Ranah Research**

E-ISSN: 2655-0865

**Journal of Multidisciplinary Research and Development**

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v8i4><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Kontestasi Kepentingan dalam Tata Kelola *Performing Rights*: Polarisasi AKSI dan VISI di Industri Musik Indonesia (2022–2025)

**Alana Maria<sup>1</sup>**<sup>1</sup>Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, [alanamariaromulo@gmail.com](mailto:alanamariaromulo@gmail.com)Corresponding Author: [alanamariaromulo@gmail.com](mailto:alanamariaromulo@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** Digital transformation has reshaped the music industry while simultaneously complicating the governance of economic value distribution, particularly regarding performing rights. This article analyzes the polarization between Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) and Vibrasi Suara Indonesia (VISI) as a form of political-economic contestation in the governance of music copyright in Indonesia during the 2022–2025 period. Using a qualitative document analysis approach, this study combines Wallis' (2004) music industry value chain framework with Sabatier and Jenkins-Smith's (2009) Advocacy Coalition Framework (ACF). Wallis' framework is used to explain the different structural positions of songwriters and performers within the music industry value chain, while ACF is employed to understand how these competing interests evolved into advocacy coalitions contesting policy direction within the copyright subsystem. The study identifies three main findings. First, the conflict over performing rights reflects the different structural positions of songwriters and performers within the music industry value chain, resulting in competing economic interests regarding control, royalty distribution, and the commercial use of musical works. Second, regulatory ambiguities between Articles 9 and 23 of Indonesia's Copyright Law No. 28/2014, combined with weak transparency and legitimacy of the National Collective Management Organization (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, LMKN), intensified these tensions and pushed the conflict into the public sphere. Third, individual disputes among musicians eventually evolved into broader collective political mobilization through the establishment of AKSI and VISI, both of which actively engaged in litigation, political lobbying, and intervention in copyright law reform debates, transforming performing rights into a broader struggle over authority in governing Indonesia's music industry. This article concludes that reforming performing rights governance is essential to ensuring legal certainty, more accountable royalty distribution, and a fairer balance of economic rights protection between songwriters and performers. Theoretically, this study contributes to the Advocacy Coalition Framework (ACF) literature by demonstrating its applicability in analyzing policy contestation within the creative industry sector in developing countries, particularly in contexts where regulatory ambiguity and weak intermediary institutions serve as catalysts for the emergence of new advocacy coalitions.

**Keywords:** *Performing Rights, Music Industry, AKSI, VISI, Royalties, Political Economy.*

**Abstrak:** Transformasi digital telah mengubah struktur industri musik sekaligus memperumit tata kelola distribusi nilai ekonomi, khususnya terkait *performing rights*. Artikel ini menganalisis polarisasi antara Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) dan Vibrasi Suara Indonesia (VISI) sebagai bentuk kontestasi politik-ekonomi dalam tata kelola hak cipta musik Indonesia periode 2022–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen dengan memadukan kerangka *music industry value chain* dari Wallis (2004) dan *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dari Sabatier dan Jenkins-Smith (1999). Kerangka Wallis digunakan untuk menjelaskan perbedaan posisi struktural pencipta lagu dan performer dalam rantai nilai industri musik, sementara ACF digunakan untuk memahami bagaimana perbedaan kepentingan tersebut berkembang menjadi koalisi advokasi yang berkompetisi dalam arena kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, konflik *performing rights* menunjukkan adanya perbedaan posisi struktural antara pencipta lagu dan performer dalam rantai nilai industri musik, yang menghasilkan kepentingan ekonomi berbeda terhadap kontrol, distribusi royalti, dan penggunaan karya musik dalam pertunjukan komersial. Kedua, ambiguitas regulasi antara Pasal 9 dan Pasal 23 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, serta lemahnya transparansi dan legitimasi LMKN dalam distribusi royalti mendorong eskalasi konflik ke ruang publik. Ketiga, sengketa individual antar musisi kemudian berkembang menjadi mobilisasi politik kolektif melalui pembentukan AKSI dan VISI yang aktif melakukan litigasi, lobi politik, dan intervensi dalam pembahasan RUU Hak Cipta, sehingga *performing rights* berkembang menjadi arena perebutan otoritas atas tata kelola industri musik nasional. Artikel ini menyimpulkan bahwa reformasi tata kelola *performing rights* menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum, distribusi royalti yang lebih akuntabel, serta keseimbangan perlindungan hak ekonomi antara pencipta lagu dan performer. Secara teoretis, studi ini memperkaya literatur *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dengan menunjukkan bahwa kerangka tersebut relevan untuk menganalisis kontestasi kebijakan di sektor industri kreatif negara berkembang, khususnya dalam konteks di mana ambiguitas regulasi dan lemahnya institusi perantara menjadi faktor penggerak lahirnya koalisi advokasi baru.

**Kata Kunci:** Performing Rights, Industri Musik, AKSI, VISI, Royalti, Politik Ekonomi.

## PENDAHULUAN

Transformasi industri musik digital dalam dua dekade terakhir secara signifikan telah mengubah cara karya musik diproduksi, didistribusikan, dan dimonetisasi melalui perkembangan internet, *platform streaming*, dan distribusi digital yang semakin memperluas sirkulasi musik sekaligus memperumit persoalan distribusi nilai ekonomi di dalam industri musik. Dalam konteks ini, hak cipta dan *performing rights* kemudian menjadi semakin penting karena menentukan mekanisme nilai ekonomi sebuah karya musik dialokasikan kepada para aktor yang terlibat dalam proses penciptaan dan pertunjukannya. *Performing rights* sendiri merujuk pada hak eksklusif atas penggunaan karya musik dalam pertunjukan publik dan aktivitas komersial yang umumnya dikelola melalui lembaga manajemen kolektif (Frith dan Marshall, 2004). Namun demikian, ketika mekanisme distribusi royalti, pemberian izin, dan pembagian tanggung jawab penggunaan karya tidak diatur secara jelas, *performing rights* dapat berkembang menjadi arena konflik antaraktor dalam industri musik itu sendiri (Wallis, 2004). Ini mengingatkan, sistem hak cipta musik pada dasarnya merupakan arena negosiasi antara pencipta lagu, performer, publisher, label rekaman, dan pengguna komersial yang memiliki kepentingan berbeda atas nilai ekonomi karya musik (Frith, 2004).

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini tergambar dan mengalami eskalasi signifikan sejak 2022 melalui serangkaian sengketa royalti antara pencipta lagu dan penyanyi. Konflik paling menonjol terjadi pada Maret 2023 ketika Ahmad Dhani melarang Once Mekel

membawakan lagu-lagu Dewa 19 dalam pertunjukan solo karena persoalan pembayaran royalti dan izin penggunaan lagu (Dermawan & Andryanto, 2023). Sengketa tersebut disertai ancaman somasi dan penggunaan instrumen pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Mario, 2023). Konflik sengketa antara penyanyi dan pencipta ini kemudian berlanjut hingga memasuki arena politik dan legislasi ketika kedua pihak kembali berhadapan dalam forum DPR RI pada 2025.

Kasus Dhani–Once menjadi bagian dari rangkaian sengketa royalti musik yang muncul sejak 2022 dan memperlihatkan persoalan mendasar dalam tata kelola *performing rights* di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur hak ekonomi pencipta dan mekanisme royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN), ketentuan antara Pasal 9 dan Pasal 23 memunculkan ambiguitas mengenai apakah pembayaran royalti kolektif telah cukup untuk penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial atau performer tetap harus memperoleh izin langsung dari pencipta lagu. Ketidajelasan tersebut diperparah oleh lemahnya transparansi distribusi royalti, rendahnya pendataan repertoar lagu, dan tidak jelasnya pembagian tanggung jawab pembayaran royalti antara penyanyi, penyelenggara acara, dan promotor. Eskalasi konflik ini kemudian mendorong lahirnya polarisasi kelembagaan baru di industri musik Indonesia melalui pembentukan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) pada 2023 dan Vibrasi Suara Indonesia (VISI) pada 2025, yang menunjukkan bahwa sengketa *performing rights* telah berkembang menjadi kontestasi kepentingan yang terorganisasi secara kolektif.

Artikel ini berangkat dari pertanyaan mengapa dua kelompok yang sama-sama berada dalam industri musik dan sama-sama merasa dirugikan oleh sistem royalti justru membentuk posisi politik yang saling berseberangan. Sebagian besar studi mengenai hak cipta musik di Indonesia masih berfokus pada aspek hukum normatif dan perlindungan hak cipta, sementara relatif sedikit yang menganalisis konflik royalti sebagai bentuk kontestasi politik-ekonomi antaraktor dalam rantai nilai industri musik. Kelemahan mendasar studi-studi hukum normatif tersebut terletak pada kecenderungannya memandang konflik royalti sebagai persoalan interpretasi pasal semata, tanpa mempertimbangkan bagaimana posisi struktural aktor dalam rantai nilai industri musik dan dinamika kekuasaan antarkelompok kepentingan membentuk persepsi tentang keadilan distribusi royalti. Pendekatan normatif juga cenderung mengabaikan dimensi politik dari proses perubahan regulasi, yakni bagaimana koalisi-koalisi dengan keyakinan berbeda bersaing untuk mendefinisikan masalah dan memengaruhi solusi kebijakan. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan membaca polarisasi AKSI dan VISI sebagai manifestasi konflik struktural antara pemegang hak cipta komposisi dan pemegang hak terkait pertunjukan.

Dengan menggunakan kerangka konseptual yang dikembangkan Wallis (dalam Frith & Marshall, 2004) dan Sabatier & Jenkins-Smith (1999), artikel ini berargumen bahwa konflik AKSI–VISI menjadi konsekuensi dari perbedaan posisi struktural pencipta lagu dan penyanyi dalam rantai nilai industri musik. Ambiguitas tata kelola *performing rights* mendorong kedua kelompok membangun organisasi kepentingan, melakukan mobilisasi politik, dan memperebutkan pengaruh dalam arena legislasi maupun yudisial. Dalam konteks tersebut, konflik royalti musik di Indonesia dipahami sebagai kontestasi politik mengenai siapa yang berhak menentukan tata kelola nilai ekonomi dalam industri musik nasional.

## METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berbasis analisis dokumen (*document analysis*) sebagai metode utama. Pilihan metode ini didasarkan pada karakteristik fenomena yang diteliti, yakni konflik *performing rights* antara AKSI dan VISI merupakan peristiwa yang sedang berlangsung dan melibatkan banyak aktor dengan pernyataan publik yang terdokumentasi, sehingga analisis dokumen lebih tepat digunakan (Bowen, 2009; Prior, 2003). Data yang digunakan dalam artikel ini bersifat sekunder, bersumber dari: (1) dokumen

hukum primer, yakni UU No. 28 Tahun 2014, PP No. 56 Tahun 2021, draf RUU Hak Cipta 2025, dan putusan pengadilan terkait sengketa royalti; (2) pemberitaan media nasional yang kredibel dan dapat diverifikasi; (3) pernyataan resmi asosiasi AKSI dan VISI dalam berbagai forum publik; serta (4) kajian akademik dan opini pakar di bidang hak cipta dan industri musik Indonesia. Penggunaan berbagai jenis dokumen tersebut dilakukan untuk memungkinkan triangulasi data dan memperkuat validitas interpretasi penelitian (Bowen, 2009). Untuk memastikan keabsahan data pemberitaan media dan menghindari bias opini publik, artikel ini menerapkan beberapa prosedur seleksi. Pertama, hanya pemberitaan dari media nasional yang memiliki verifikasi fakta dan reputasi jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan. Kedua, setiap klaim faktual dikonfirmasi dari minimal dua sumber yang berbeda. Ketiga, pernyataan-pernyataan yang bersifat opini dari aktor industri diberi label eksplisit sebagai pernyataan aktor, bukan sebagai fakta independen, sehingga pembaca dapat membedakan antara data faktual dan posisi advokasi. Periode analisis mencakup 2022–2025, yakni sejak eskalasi sengketa royalti pertama hingga proses harmonisasi RUU Hak Cipta di Badan Legislasi DPR RI.

Teknik analisis yang digunakan adalah *pattern analysis*, yakni dengan mengidentifikasi pola berulang dalam kasus-kasus sengketa dan respons kelembagaan yang muncul, dikombinasikan dengan *process tracing* sederhana untuk memetakan urutan peristiwa dari sengketa individual hingga polarisasi institusional (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014; Beach & Pedersen, 2013). Kerangka analitis *music industry value chain* digunakan untuk menginterpretasikan pola-pola tersebut secara teoritis, menghubungkan posisi struktural aktor dengan kepentingan yang mereka perjuangkan.

### **Kerangka Analisis**

Artikel ini menggunakan dua kerangka analitis yang saling melengkapi, yakni *music industry value chain* dari Roger Wallis (dalam Frith & Marshall, 2004) dan *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dari Sabatier dan Jenkins-Smith (1999). Kerangka *music industry value chain* digunakan untuk menjelaskan posisi struktural aktor dalam industri musik, sedangkan kerangka ACF digunakan artikel ini untuk memahami bagaimana perbedaan kepentingan tersebut berkembang menjadi mobilisasi politik dan kontestasi kebijakan.

Dalam perspektif *music industry value chain*, industri musik dipahami sebagai rantai nilai yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pencipta lagu, publisher, label rekaman, distributor, performer, hingga pengguna komersial, yang masing-masing memiliki posisi dan klaim berbeda atas nilai ekonomi karya musik. Wallis (2004) menjelaskan bahwa meskipun teknologi digital mengubah pola produksi dan distribusi musik, struktur relasi ekonomi antaraktor dalam industri musik cenderung tetap bertahan. Dalam struktur tersebut, pencipta lagu berada pada posisi yang relatif rentan karena bergantung pada berbagai institusi perantara untuk memperoleh hak ekonominya. Perbedaan posisi struktural inilah yang menjelaskan mengapa pencipta lagu dan performer memiliki kepentingan berbeda terhadap *performing rights* sebagai titik pertemuan antara hak cipta komposisi dan hak pertunjukan.

Namun demikian, kerangka *music industry value chain* belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana perbedaan kepentingan ekonomi tersebut berkembang menjadi konflik politik yang terorganisasi melalui pembentukan asosiasi, litigasi, dan advokasi kebijakan. Oleh karena itu, artikel ini juga menggunakan ACF untuk memahami bagaimana aktor-aktor industri musik membangun koalisi advokasi dalam arena kebijakan hak cipta di Indonesia. ACF berangkat dari asumsi bahwa perubahan kebijakan merupakan hasil kompetisi antar koalisi yang dipersatukan oleh kesamaan *policy beliefs* dan berupaya memengaruhi aturan maupun keputusan negara dalam suatu subsistem kebijakan (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999).

Dalam konteks *performing rights* di Indonesia, AKSI dan VISI dipahami sebagai dua koalisi advokasi yang memiliki *policy core beliefs* berbeda mengenai tata kelola hak cipta musik. AKSI cenderung menekankan penguatan hak eksklusif pencipta lagu dan kontrol langsung atas penggunaan karya, sedangkan VISI lebih menekankan kepastian hukum bagi performer melalui mekanisme lisensi kolektif. Dengan mengombinasikan kedua kerangka tersebut, artikel ini memandang konflik *performing rights* merupakan persoalan distribusi nilai ekonomi dalam industri musik, sekaligus kontestasi politik antar koalisi yang berupaya memengaruhi arah reformasi tata kelola hak cipta musik di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Performing Rights dan Ambiguitas Tata Kelola Royalti Musik

Untuk memahami mengapa pencipta lagu dan penyanyi berkonflik, perlu dipahami terlebih dahulu apa itu *performing rights* dan mengapa ia menjadi sumber pertikaian. Secara sederhana, *performing rights* adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta lagu untuk mengontrol dan mendapatkan bayaran setiap kali karyanya digunakan dalam pertunjukan publik, seperti konser, festival, siaran radio, hingga pemutaran di kafe dan hotel (Wallis, 2004). Dalam literatur industri musik, *performing rights* dipandang sebagai salah satu instrumen utama yang menghubungkan kreativitas artistik dengan mekanisme monetisasi dalam ekonomi musik modern (Frith & Marshall, 2004; Towse, 2013). Dengan kata lain, setiap kali sebuah lagu dipertunjukkan di ruang publik berbayar, terdapat proses distribusi nilai ekonomi yang harus diatur secara jelas mengenai siapa yang berhak menerima manfaat ekonomi dari penggunaan karya tersebut.

Di banyak negara dengan sistem royalti yang relatif mapan, seperti Inggris dan Amerika Serikat, pengelolaan *performing rights* dilakukan melalui *collective management organizations* (CMOs) yang berfungsi menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikan royalti kepada pemegang hak cipta. Di Inggris, fungsi tersebut dijalankan oleh Performing Right Society (PRS), sedangkan di Amerika Serikat dilakukan oleh organisasi seperti American Society of Composers and Publishers (ASCAP) dan Broadcast Music Incorporated (BMI). Sistem ini bekerja melalui mekanisme *blanket licence*, yakni lisensi kolektif yang memungkinkan pengguna komersial (seperti promotor konser, stasiun radio, atau tempat hiburan) menggunakan repertoar musik tanpa harus meminta izin secara individual kepada setiap pencipta lagu (Gervais, 2010; Wallis, 2004). Dalam konteks tersebut, lembaga manajemen kolektif berfungsi sebagai institusi perantara yang menjaga stabilitas distribusi nilai ekonomi di antara para aktor industri musik.

Sementara di Indonesia, sebenarnya mengadopsi model serupa melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun, dalam praktiknya, regulasi tersebut justru memunculkan ambiguitas yang menjadi sumber konflik berkepanjangan. Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta menegaskan bahwa setiap penggunaan komersial ciptaan memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan ini memperkuat posisi eksklusif pencipta sebagai pemegang kontrol utama atas penggunaan karya musik. Akan tetapi, Pasal 23 ayat (5) pada saat yang sama menyatakan bahwa penggunaan karya musik dalam pertunjukan komersial dapat dilakukan tanpa izin langsung sepanjang royalti dibayarkan melalui lembaga manajemen kolektif. Dua ketentuan ini membuka ruang tafsir yang saling bertentangan mengenai hubungan antara izin langsung (*direct licensing*) dan pembayaran royalti kolektif (*collective licensing*).

Ambiguitas tersebut menjadi problematik karena menyentuh pertanyaan paling mendasar dalam *performing rights*: apakah pembayaran royalti melalui LMKN telah cukup memberikan legalitas penggunaan lagu dalam pertunjukan publik, ataukah performer tetap harus memperoleh izin langsung dari pencipta lagu? Dalam praktik internasional, kedua mekanisme tersebut biasanya dipisahkan secara tegas untuk menghindari tumpang tindih

otoritas dan potensi sengketa antaraktor (Towse, 2013). Namun dalam konteks Indonesia, ketidakjelasan batas antara hak eksklusif pencipta dan mekanisme lisensi kolektif justru menciptakan ketidakpastian hukum. Putusan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa LMKN belum sepenuhnya dipandang sebagai mekanisme yang memiliki otoritas final dalam pemberian izin penggunaan karya musik secara komersial.

Persoalan ini semakin diperparah oleh lemahnya tata kelola kelembagaan royalti di Indonesia. Padahal, legitimasi lembaga manajemen kolektif sangat bergantung pada transparansi distribusi royalti, akurasi pendataan repertoar, serta kemampuan lembaga dalam membangun kepercayaan di antara para pemegang hak (Harrison, 2008). Namun, dalam konteks Indonesia, berbagai kritik terhadap LMKN justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Sejumlah musisi dan pencipta lagu menilai distribusi royalti belum berjalan secara proporsional dan masih minim transparansi. Piyu PADI, misalnya, mengaku hanya menerima royalti sebesar Rp125.000 dari LMKN pada tahun 2024, meskipun karya-karyanya digunakan secara luas dalam berbagai pertunjukan komersial (Setiawan, 2024). Data ini perlu dibaca dalam perspektif struktural yang lebih luas. Krisis legitimasi lembaga manajemen kolektif seperti LMKN di negara berkembang bukanlah fenomena unik Indonesia. Dalam literatur ekonomi politik industri budaya, institusi perantara semacam ini rentan mengalami apa yang Hesmondhalgh (2019) sebut sebagai "double principal problem", lembaga ini harus melayani kepentingan anggota (pencipta dan performer) sekaligus mematuhi regulasi negara, sementara kapasitas pengawasan publik atas lembaga non-APBN umumnya lemah di negara berkembang. Ketidakjelasan status kelembagaan LMKN, yang dibentuk oleh menteri namun beroperasi seperti badan nirlaba, menciptakan celah akuntabilitas yang secara struktural sulit diatasi tanpa reformasi desain kelembagaan yang mendasar. Dalam kerangka ACF, kondisi ini memperkuat *policy core beliefs* AKSI bahwa mekanisme kolektif yang ada tidak dapat dipercaya, sekaligus memperkuat keyakinan VISI bahwa sistem kolektif perlu diperkuat dan diawasi lebih ketat, dua respons yang lahir dari masalah struktural yang sama namun menghasilkan tuntutan kebijakan yang berlawanan.

Di sisi lain, laporan keuangan LMKN juga jarang dipublikasikan secara terbuka. Dari sekitar tujuh juta lagu yang beredar di Indonesia, hanya sekitar 20.000 lagu yang tercatat di Kementerian Hukum, sehingga sebagian besar repertoar musik tidak dapat ditelusuri dalam sistem distribusi royalti yang berlaku (BBC Indonesia, 2025; Napitupulu). Permasalahan lain muncul dalam ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab membayar royalti dalam pertunjukan musik, apakah penyanyi, event organizer (EO), atau promotor konser. Ketiga aktor tersebut kerap saling melempar tanggung jawab, sementara regulasi yang ada belum memberikan kepastian hukum yang definitif (Supriatna, 2025).

Dalam perspektif *music industry value chain*, situasi tersebut memperlihatkan bagaimana kegagalan tata kelola *performing rights* dapat mengubah hubungan ekonomi dalam industri musik menjadi konflik politik antarkelompok kepentingan. Wallis (2004) menjelaskan bahwa rantai nilai industri musik pada dasarnya terdiri dari aktor-aktor yang saling bergantung tetapi memiliki posisi struktural dan kepentingan ekonomi yang berbeda. Ketika mekanisme distribusi nilai ekonomi tidak berjalan secara jelas dan akuntabel, maka ketegangan antaraktor yang sebelumnya tersembunyi akan muncul secara terbuka. Dalam konteks Indonesia, kombinasi berbagai masalah ini menciptakan kondisi dimana sengketa *performing rights* menjadi hampir tidak terhindarkan.

Ambiguitas regulasi dan lemahnya legitimasi LMKN menciptakan apa yang disebut dalam kerangka ACF yakni ruang bagi lahirnya koalisi-koalisi advokasi dengan *policy beliefs* yang berbeda mengenai tata kelola *performing rights*. Pencipta lagu dan *performer* di sini mulai membangun organisasi kolektif untuk memperjuangkan interpretasi kebijakan yang sesuai dengan kepentingannya masing-masing (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999). Dengan demikian, konflik *performing rights* di Indonesia mencerminkan adanya kompetisi

politik antarkoalisi mengenai siapa yang memiliki otoritas dalam menentukan tata kelola hak cipta musik nasional.

### Sengketa Royalti dan Eskalasi Konflik ke Ruang Publik

Sengketa royalti antara pencipta lagu dan performer di Indonesia sebenarnya bukan fenomena baru. Ketegangan mengenai distribusi hak ekonomi telah lama hadir dalam relasi industri musik, terutama akibat lemahnya tata kelola royalti dan ketidakjelasan mekanisme *performing rights*. Williamson dan Cloonan (2007) menjelaskan bahwa industri musik modern pada dasarnya selalu diwarnai konflik mengenai kontrol atas hak ekonomi dan distribusi keuntungan antaraktor industri. Namun, periode 2022–2025 menjadi penting karena konflik-konflik ini mengalami eskalasi ke ruang publik melalui media massa, proses litigasi, dan forum legislasi negara. Keterlibatan figur publik dengan pengaruh besar menjadikan sengketa royalti ini sebagai isu struktural yang memengaruhi seluruh ekosistem industri musik Indonesia. Tabel 1 merangkum kasus-kasus utama yang menjadi pemantik lahirnya AKSI dan VISI.

**Tabel 1. Sengketa Royalti *Performing Rights* dan Dampak Kelembagaannya (2022–2025)**

Kasus Sengketa	Kronologi	Inti Konflik Struktural	Dampak Kelembagaan
Ahmad Dhani (pencipta) vs. Once Mekel (penyanyi)	Maret 2023: Dhani melarang Once membawakan lagu Dewa 19 dalam tur solo; EO tidak membayar royalti via LMKN. Somasi & ancaman pidana Pasal 113 UU Hak Cipta (3 tahun penjara & denda Rp500 juta). Mereda Feb 2025 pasca pertemuan DPR.	Pencipta merasa sistem kolektif tidak melindungi haknya; menuntut izin langsung. Penyanyi merasa tidak bertanggung jawab secara personal jika EO yang seharusnya membayar.	AKSI dibentuk 3 Juli 2023 oleh Ahmad Dhani dan Piyu sebagai respons langsung. Once Mekel kemudian bergabung ke VISI 2025, mengubah konflik personal menjadi polarisasi institusional.
Agnez Mo (penyanyi) vs. Ari Bias (pencipta)	Mei 2023: Somasi atas pembawaan lagu 'Bilang Saja' di 3 konser komersial tanpa royalti langsung. Jan 2025: Putusan PN Niaga Jakarta Pusat, Agnez Mo wajib bayar Rp2,5 miliar. Kasasi April 2025.	Putusan meneguhkan bahwa penyanyi dapat dimintai pertanggungjawaban langsung atas <i>performing rights</i> meskipun sistem kolektif tersedia. Preseden yang mengancam seluruh profesi penyanyi.	VISI terbentuk Februari 2025 sebagai respons kolektif penyanyi. Ari Bias adalah anggota AKSI, garis pembelahan pencipta vs. penyanyi makin tegas.
Rieka Roslan (pencipta) vs. The Groove (band)	2022–2024: Sengketa lagu 'Cinta Luar Biasa' yang dibawakan tanpa royalti penuh kepada pencipta. Gugatan 2023, mediasi 2024, tuntutan Rp500 juta.	LMK gagal mendistribusikan royalti secara proporsional kepada pencipta, sistem kolektif tidak bekerja sebagaimana mestinya meskipun ada.	Menjadi contoh kasus kegagalan LMK dalam gugatan uji materi UU Hak Cipta ke MK oleh VISI (Perkara No. 33/PUU/2025).
Sammy Simorangkir (pencipta) vs. Badai (penyanyi/band)	2022–2024: Sengketa royalti lagu 'Aku Ingin' dari album lama Kerispatih yang terus dieksploitasi secara komersial. Somasi 2023, penyelesaian mediasi 2024 dengan pembayaran Rp300 juta.	Hak ekonomi pencipta tidak diakui dalam rekaman ulang. Ini merupakan masalah 'warisan' kontrak lama yang tidak mencantumkan ketentuan eksploitasi jangka panjang.	Sammy jadi saksi di sidang MK dari pihak VISI. Badai (Doadibadai) menjadi Sekjen AKSI. Menjadi paradoks yang mempertegas bahwa pembelahan melainkan soal posisi struktural.

Sumber: Data diolah penulis dari Aditia (2025); Anggraini (2025b); Anggraini (2025c); CNN Indonesia (2023); Setiawan (2025)

Dari keempat kasus di atas, terdapat pola yang konsisten. Pertama, semua sengketa melibatkan pertunjukan komersial, bukan penggunaan pribadi atau non-komersial. Ini berarti konflik selalu hadir di titik dimana nilai ekonomi terbesar dihasilkan dari sebuah karya musik, yakni melalui panggung berbayar. Kedua, semua sengketa menunjukkan kegagalan sistem kolektif yang ada, dimana LMKN tidak mampu menjadi penyelesaian konflik yang efektif karena legitimasinya sendiri dipertanyakan. Ketiga, penting untuk dicatat, semua sengketa mengikuti pola yang sama yang digambarkan Wallis (2004) yakni pencipta di hulu rantai nilai merasa kehilangan kontrol atas karya yang telah mereka ciptakan, sementara performer merasa sistem hukum menempatkannya pada posisi yang tidak pasti dan rentan secara hukum.

Namun, konflik-konflik ini tidak berhenti sebagai sengketa ekonomi antarindividu. Dalam perspektif ACF, rangkaian kasus tersebut berfungsi sebagai *external events* yang mengubah dinamika subsistem kebijakan hak cipta musik di Indonesia (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999). Putusan pengadilan, ancaman pidana, dan eksposur media menciptakan tekanan eksternal yang mendorong para aktor industri musik mulai membangun koalisi berdasarkan *kesamaan policy beliefs* mengenai tata kelola *performing rights*. Pencipta lagu yang merasa hak eksklusifnya tidak terlindungi mulai mengkonsolidasikan diri untuk memperjuangkan penguatan kontrol langsung atas penggunaan karya, sementara *performer* mulai membangun solidaritas untuk menuntut kepastian hukum melalui mekanisme lisensi kolektif.

Yang membuat periode 2022–2025 berbeda dari sengketa-sengketa royalti sebelumnya bukan jenis konfliknya, melainkan *siapa* yang terlibat dan *bagaimana* mereka merespons. Ketika figur-figur seperti Ahmad Dhani (yang juga anggota DPR RI), Piyu, Ariel NOAH, dan Agnez Mo terlibat, konflik tidak lagi bisa diselesaikan secara diam-diam. Eksposur media yang masif, dukungan penggemar yang mengalir di media sosial, dan keterlibatan langsung dalam proses legislasi mengubah apa yang sebelumnya adalah pertikaian bisnis menjadi *political contestation* yang melibatkan arena-arena kekuasaan jauh di luar industri musik itu sendiri. Dalam perspektif ACF, situasi ini menunjukkan bahwa konflik kebijakan berkembang ketika aktor-aktor dengan sumber daya politik, akses media, dan pengaruh publik mulai memobilisasi dukungan untuk memengaruhi arah regulasi (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999). Seperti yang diamati Setiawan (2025), polarisasi ini jelas berdampak pada musisi besar, sekaligus pelaku pertunjukan skala kecil yang menghadapi ketidakpastian hukum dalam aktivitas pertunjukan komersial mereka.

## **Aksi dan Visi: Mobilisasi Kelompok Kepentingan dalam Industri Musik**

### **Aksi dan Mobilisasi Kepentingan Pencipta Lagu**

Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) dibentuk pada Juli 2023 di tengah meningkatnya kritik pencipta lagu terhadap tata kelola royalti nasional (Jasmine, 2025). Kemunculan AKSI merefleksikan akumulasi ketidakpuasan pencipta lagu terhadap mekanisme distribusi royalti yang dianggap tidak transparan dan tidak memberikan kontrol memadai terhadap eksploitasi ekonomi karya mereka. Dalam perspektif *music industry value chain*, pencipta lagu berada pada posisi hulu sebagai sumber utama penciptaan nilai ekonomi, tetapi dalam praktik industri mereka sangat bergantung pada lembaga kolektif dan berbagai institusi perantara untuk memperoleh hak ekonominya (Wallis, 2004). Ketergantungan tersebut menciptakan kerentanan struktural yang mendorong tuntutan atas model distribusi royalti yang lebih langsung dan lebih terkendali oleh pencipta lagu sendiri.

AKSI kemudian berkembang sebagai koalisi advokasi yang secara aktif berupaya memengaruhi arah kebijakan hak cipta musik nasional. Williamson dan Cloonan (2007) menjelaskan bahwa aktor industri musik modern semakin terdorong membangun organisasi kolektif untuk memengaruhi regulasi dan distribusi keuntungan ekonomi di dalam industri. Dalam perspektif ACF, AKSI dapat dipahami sebagai *advocacy coalition* yang dipersatukan

oleh *policy core beliefs* mengenai pentingnya penguatan hak eksklusif pencipta lagu dalam tata kelola *performing rights* (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999). Bagi AKSI, mekanisme kolektif yang ada dianggap belum mampu menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta secara optimal, sehingga diperlukan sistem yang memberikan kontrol lebih besar kepada pencipta atas penggunaan karya mereka.

Posisi tersebut terlihat dari dorongan AKSI terhadap penerapan *Digital Direct License* (DDL) sebagai alternatif sistem lisensi kolektif (Rantung, 2025b). Melalui model tersebut, pencipta lagu dapat melakukan negosiasi langsung dengan pengguna komersial tanpa ketergantungan penuh terhadap lembaga kolektif. Selain mengkritik legitimasi LMKN, AKSI juga aktif melakukan audiensi dengan kementerian, fraksi-fraksi DPR, dan berbagai institusi negara lainnya. Strategi advokasi ini memperlihatkan bagaimana AKSI tidak hanya berupaya mengubah praktik distribusi royalti, tetapi juga memengaruhi desain kelembagaan dan arah reformasi regulasi hak cipta di Indonesia.

Dalam rentang Maret–November 2025 saja, AKSI melakukan audiensi dengan Kapolri, Kemenparekraf, Kemennaker, Kemenko Polhukam, serta berbagai fraksi di DPR, seperti Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat. Kehadiran Ahmad Dhani sebagai anggota DPR RI Fraksi Gerindra di Komisi X juga memperkuat kapasitas politik AKSI karena memberikan akses langsung terhadap arena legislasi nasional. Dalam kerangka ACF, kondisi tersebut menunjukkan bagaimana sumber daya politik, akses institusional, dan kedekatan dengan elite negara menjadi faktor penting yang memperkuat kapasitas suatu koalisi advokasi dalam memengaruhi proses kebijakan (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999).

### Visi dan Respons Kolektif Performer

Vibrasi Suara Indonesia (VISI) muncul sebagai respons cepat terhadap meningkatnya ketidakpastian hukum yang dirasakan performer setelah putusan Agnez Mo vs. Ari Bias. Pembentukan VISI pada Februari 2025 memperlihatkan bagaimana ancaman hukum terhadap performer mampu memicu mobilisasi kolektif secara cepat di kalangan penyanyi Indonesia. Dipimpin Armand Maulana (Gigi) sebagai Ketua Umum, VISI dalam waktu singkat berhasil mengkonsolidasikan ratusan penyanyi terkemuka, seperti Ariel NOAH, Judika, Rossa, Raisa, Kunto Aji, Bunga Citra Lestari, Fiersa Besari, Pamungkas, dan puluhan lainnya. Menurut mereka, *Performing Rights* dinilai masih jauh dari kata adil, transparan, dan akuntabel bagi para pelaku musik, terutama penyanyi dan musisi (Rantung, 2025a; Jasmine & Hayati, 2025).

Dalam struktur rantai nilai industri musik Wallis (2004), performer menempati posisi yang berbeda dari pencipta lagu. Mereka tidak memiliki hak cipta atas komposisi musik, tetapi memiliki hak terkait atas pertunjukan dan rekaman suara. Posisi tersebut membuat performer berada dalam situasi yang relatif lebih rentan ketika regulasi tidak memberikan kepastian mengenai batas tanggung jawab hukum dalam pertunjukan komersial. Marshall (2004) menjelaskan bahwa performer dalam industri musik modern sering berada pada posisi ambigu, yakni mereka merupakan pihak yang menghasilkan nilai ekonomi melalui performa publik, tetapi tidak selalu memiliki kontrol terhadap hak ekonomi karya yang mereka bawakan. Ketika regulasi tidak memberikan kepastian mengenai batas tanggung jawab hukum dalam pertunjukan komersial, performer menjadi kelompok yang relatif rentan terhadap kriminalisasi maupun gugatan perdata.

Dalam perspektif ACF, berbeda dengan AKSI yang menekankan penguatan kontrol langsung pencipta lagu, VISI cenderung memiliki *policy core beliefs* dengan melihat sistem kolektif sebagai instrumen penting untuk mengurangi risiko hukum dalam penggunaan lagu di ruang publik komersial (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999). Putusan Agnez Mo dipandang sebagai preseden yang memperlihatkan bahwa performer dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung meskipun mekanisme pembayaran royalti kolektif telah tersedia. Dalam konteks ini, VISI muncul sebagai kendaraan politik untuk memperjuangkan kepentingan performer dalam reformasi regulasi hak cipta.

Langkah paling berani VISI adalah dengan menempuh strategi advokas hukum melalui mengajukan uji materi UU No. 28 Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi pada 10 Maret 2025 (Perkara No. 33/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025), yang ditandatangani 29 musisi (Rizki, 2025). Penting untuk dicatat adalah bergabungnya Once Mekel (mantan vokalis Dewa 19 yang pernah bersengketa langsung dengan Ahmad Dhani, sekaligus anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Komisi X) ke dalam VISI pada 2025 (Anggraini, 2025a). Kehadirannya secara simbolis mengubah apa yang semula terlihat sebagai sengketa bisnis individual menjadi pertarungan antara dua cara pandang yang fundamental tentang bagaimana nilai ekonomi sebuah karya musik seharusnya dikelola dan didistribusikan.

### **LMKN sebagai Arena Kontestasi**

Penting untuk dicatat bahwa kemunculan AKSI dan VISI tidak terjadi dalam ruang kosong. Persoalan transparansi LMKN, ketidakproporsionalan distribusi royalti, serta ketidakjelasan mekanisme *performing rights* telah lama menjadi keluhan di kalangan musisi Indonesia. Yang berubah sejak 2022 bukanlah substansi masalahnya, melainkan meningkatnya kapasitas dan kesediaan para musisi untuk meresponsnya secara terbuka dan terorganisasi. Seperti dicatat Setiawan (2025), kasus Agnez Mo vs. Ari Bias menjadi titik balik penting urgensi perlindungan hak cipta dan juga memunculkan kekhawatiran nyata mengenai risiko hukum yang dihadapi performer dalam pertunjukan komersial.

Ketika figur-figur musik dengan pengaruh besar mulai memobilisasi dukungan kolektif dan membawa konflik ke publik, ketegangan yang sebelumnya bersifat laten berkembang menjadi polarisasi kelembagaan dalam industri musik Indonesia. Dalam perspektif ACF, situasi ini menunjukkan bagaimana ambiguitas regulasi dan lemahnya legitimasi institusi pengelola royalti menciptakan ruang bagi lahirnya koalisi-koalisi advokasi yang saling berkompetisi untuk memengaruhi arah kebijakan (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999).

Situasi tersebut juga menjelaskan mengapa konflik *performing rights* baru meledak secara terbuka meskipun Indonesia telah memiliki banyak LMK yang beroperasi selama bertahun-tahun. LMK-LMK yang ada dinilai gagal menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang efektif karena legitimasi dan tata kelolanya sendiri dipersoalkan oleh para pelaku industri. Dalam konteks ini, konflik antara AKSI dan VISI pada dasarnya juga merupakan perebutan legitimasi atas tata kelola LMKN sebagai institusi pengelola royalti nasional.

AKSI memandang LMKN gagal melindungi hak ekonomi pencipta lagu secara optimal sehingga mendorong kebutuhan terhadap sistem lisensi yang lebih langsung dan berbasis kontrol pencipta. Sebaliknya, VISI tetap melihat mekanisme kolektif sebagai instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum bagi performer dalam penggunaan karya musik di ruang publik. Hesmondhalgh (2019) menjelaskan bahwa institusi perantara dalam industri budaya sering kali menjadi arena konflik karena memiliki otoritas dalam menentukan distribusi nilai ekonomi dan akses terhadap pasar. Dengan demikian, konflik *performing rights* di Indonesia tidak hanya mencerminkan sengketa hukum mengenai penggunaan lagu, tetapi juga kontestasi politik-ekonomi mengenai siapa yang memiliki otoritas untuk mengendalikan tata kelola industri musik nasional.

### **Performing Rights: Arena Kontestasi Politik-Ekonomi atas Tata Kelola Industri Musik Indonesia**

Konflik *performing rights* antara AKSI dan VISI tidak berhenti pada polemik media maupun sengketa di Pengadilan Niaga, tetapi berkembang menjadi kontestasi multi-arena yang melibatkan Mahkamah Konstitusi dan DPR RI. Dalam perspektif ACF, situasi ini menunjukkan bahwa subsistem kebijakan hak cipta musik di Indonesia telah berkembang menjadi arena kompetisi antar koalisi advokasi yang berupaya memengaruhi arah reformasi

regulasi sesuai dengan *policy beliefs* masing-masing. Konflik tersebut telah bergeser menjadi perebutan otoritas dalam menentukan bagaimana tata kelola nilai ekonomi industri musik seharusnya diatur.

Eskalasi konflik ke level konstitusional dimulai ketika VISI mengajukan uji materi UU No. 28 Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi pada 10 Maret 2025 melalui Perkara No. 33/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025. Gugatan tersebut meminta revisi lima pasal UU Hak Cipta yang dinilai membuka ruang kriminalisasi terhadap penyanyi dalam pertunjukan komersial (Adhi, 2025). Jika dikabulkan, putusan tersebut akan berdampak langsung terhadap keseluruhan tata kelola *performing rights* di Indonesia karena mengubah dasar normatif hubungan antara pencipta lagu, performer, dan lembaga manajemen kolektif. Dalam kerangka ACF, langkah VISI ini memperlihatkan bagaimana koalisi advokasi menggunakan jalur litigasi konstitusional sebagai strategi untuk mengubah aturan dasar (*policy core*) dalam subsistem kebijakan hak cipta.

Pada saat yang sama, AKSI dan LMKN turut terlibat sebagai pihak terkait dalam perkara lain di Mahkamah Konstitusi (Perkara No. 28 dan 37/PUU-XXIII/2025) untuk mempertahankan posisi bahwa hak eksklusif pencipta harus tetap menjadi fondasi utama dalam sistem hak cipta musik Indonesia (MKRI, 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa konflik *performing rights* telah berkembang dari sengketa industri menjadi perebutan interpretasi hukum di tingkat konstitusional. Kedua koalisi tidak hanya berupaya mempertahankan kepentingan ekonominya, tetapi juga berusaha membentuk definisi legal mengenai siapa yang memiliki otoritas utama dalam penggunaan karya musik secara komersial. Dalam konteks ini, putusan Agnez Mo vs. Ari Bias dapat dipahami sebagai *policy shock* yang memicu eskalasi konflik karena mengubah persepsi risiko hukum di kalangan performer dan mempercepat mobilisasi VISI sebagai koalisi advokasi tandingan.

Secara paralel, konflik tersebut juga masuk ke arena legislasi melalui pembahasan RUU Hak Cipta di DPR RI yang diusulkan oleh Melly Goeslaw dari Fraksi Gerindra pada November 2024 (DA, 2024). Dalam rapat konsultasi Komisi XIII DPR pada 21 Agustus 2025, AKSI dan VISI dilibatkan secara langsung dalam Tim Perumus RUU Hak Cipta bersama LMKN dan Badan Keahlian DPR (Sutrisna, 2025b). Keterlibatan langsung kedua asosiasi dalam proses legislasi memperlihatkan bahwa musisi tidak lagi sekadar menjadi objek regulasi, tetapi telah bertransformasi menjadi aktor kebijakan yang aktif memengaruhi proses pembentukan hukum.

Polarisasi semakin terlihat dalam rapat Komisi XIII DPR pada 27 Agustus 2025 ketika Ahmad Dhani dari AKSI berdebat secara terbuka dengan Ariel NOAH dan Judika dari VISI mengenai mekanisme izin pertunjukan dan pembayaran royalti (Sutrisna, 2025a). Sepanjang September hingga November 2025, kedua asosiasi juga aktif melakukan lobi kepada berbagai fraksi DPR. AKSI melakukan audiensi dengan Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat, sedangkan VISI membangun komunikasi dengan PAN, Golkar, dan PDIP. Dalam perspektif ACF, strategi tersebut menunjukkan bagaimana koalisi advokasi memanfaatkan akses politik, dukungan elite, dan jaringan kelembagaan untuk memperkuat posisi mereka dalam proses kebijakan (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999).

Titik kompromi kemudian baru tercapai dalam RDPU Baleg DPR pada 11–13 November 2025 ketika AKSI dan VISI sepakat bahwa kewajiban pembayaran royalti *performing rights* seharusnya dibebankan kepada penyelenggara acara, bukan performer secara individual (Wijokongko, 2025). Kesepakatan tersebut menunjukkan adanya *policy-oriented learning*, yakni proses ketika koalisi yang berkonflik mulai menemukan titik temu dalam isu-isu teknis tertentu setelah melalui kompetisi kebijakan yang panjang. Namun, kompromi ini pada dasarnya baru terjadi pada *level secondary beliefs* yang bersifat teknis-operasional, bukan pada *level policy core beliefs* yang lebih mendasar. AKSI tetap mempertahankan pandangan bahwa pencipta lagu harus memiliki kontrol langsung atas penggunaan karya melalui *direct licensing*, sementara VISI tetap menekankan pentingnya

sistem lisensi kolektif untuk menjamin kepastian hukum bagi performer. Karena itu, kesepakatan mengenai pihak pembayar royalti belum sepenuhnya menyelesaikan konflik mengenai otoritas dan kontrol dalam tata kelola *performing rights* (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999).

Dengan demikian, konflik antara AKSI dan VISI pada akhirnya memperlihatkan bahwa *performing rights* telah berkembang menjadi arena kontestasi politik-ekonomi mengenai kontrol atas tata kelola industri musik Indonesia. Dalam perspektif *music industry value chain*, konflik tersebut muncul karena pencipta lagu dan performer menempati posisi struktural yang berbeda dalam distribusi nilai ekonomi industri musik. Sementara itu, dalam perspektif ACF, perbedaan posisi tersebut berkembang menjadi kompetisi antar koalisi advokasi yang berupaya memengaruhi arah reformasi hukum dan kelembagaan hak cipta musik nasional sesuai dengan *policy beliefs* masing-masing (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999).

## KESIMPULAN

Konflik antara AKSI dan VISI pada dasarnya merupakan konflik struktural yang muncul dari perbedaan posisi pencipta lagu dan performer dalam rantai nilai industri musik. Dalam perspektif *music industry value chain*, pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta dan performer sebagai pemegang hak terkait memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda terhadap *performing rights*. Ketidajelasan tata kelola royalti di Indonesia, terutama ambiguitas antara Pasal 9 dan Pasal 23 UU Hak Cipta, lemahnya legitimasi LMKN, serta tidak jelasnya mekanisme distribusi royalti, kemudian mendorong ketegangan tersebut berkembang menjadi konflik terbuka. Sengketa-sengketa royalti sejak 2022 memperlihatkan bahwa persoalan *performing rights* bukan sekadar sengketa hukum individual, melainkan persoalan tata kelola industri musik yang lebih luas dan menyangkut perebutan kontrol atas distribusi nilai ekonomi dalam industri musik Indonesia.

Melalui perspektif ACF, artikel ini menunjukkan bahwa AKSI dan VISI telah berkembang menjadi dua koalisi advokasi yang aktif memengaruhi proses kebijakan melalui litigasi, lobi politik, dan keterlibatan langsung dalam pembahasan RUU Hak Cipta. Konflik *performing rights* dengan demikian telah bergeser menjadi kontestasi politik-ekonomi mengenai siapa yang memiliki otoritas dalam menentukan tata kelola industri musik nasional. Meskipun telah muncul kompromi teknis terkait kewajiban pembayaran royalti oleh penyelenggara acara, perbedaan *policy core beliefs* antara AKSI dan VISI mengenai kontrol atas penggunaan karya musik masih tetap bertahan. Dalam konteks tersebut, masa depan industri musik Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara membangun sistem *performing rights* yang mampu menyeimbangkan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dengan kepastian hukum bagi performer secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Mengingat proses pembahasan RUU Hak Cipta masih berjalan dan terus mengalami perkembangan setelah tahun 2025, terdapat beberapa agenda penelitian lanjutan yang penting untuk dilakukan. Pertama, penelitian berbasis wawancara mendalam dengan aktor-aktor kunci di AKSI, VISI, DPR RI, dan LMKN akan memungkinkan pengujian empiris yang lebih kuat terhadap argumen mengenai *policy core beliefs* masing-masing koalisi. Kedua, setelah RUU Hak Cipta disahkan, studi implementasi diperlukan untuk mengevaluasi apakah perubahan regulasi berhasil mengurangi ambiguitas struktural yang menjadi akar konflik. Ketiga, studi komparatif dengan negara-negara Asia Tenggara lain yang tengah mengalami reformasi serupa (seperti Thailand dan Vietnam) dapat memperkaya pemahaman tentang pola konflik *performing rights* di negara berkembang dengan industri musik yang sedang bertransformasi digital.

## REFERENSI

- Adhi, I. S. (2025, March 13). *Isi UU Hak Cipta dan Poin-poin Gugatan 29 Musisi ke MK*. KOMPAS.com; Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/13/080000265/isi-uu-hak-cipta-dan-poin-poin-gugatan-29-musisi-ke-mk?page=all>
- Aditia, A. (2025, February 19). *Setelah AKSI, Kini Ada VISI, Gerakan Musisi Indonesia yang Perjuangkan Keadilan dan Kesejahteraan*. KOMPAS.com; Kompas.com. <https://www.kompas.com/hype/read/2025/02/19/090934666/setelah-aksi-kini-ada-visi-gerakan-musisi-indonesia-yang-perjuangkan?page=all>
- Anggraini, P. (2025, March 4). *Ahmad Dhani: Gak Ada yang Dukung Agnez Mo, Cuma Once Mekel!* Detikpop; detikcom. <https://www.detik.com/pop/music/d-7806157/ahmad-dhani-gak-ada-yang-dukung-agnez-mo-cuma-once-mekel>
- Anggraini, P. (2025a, March 4). *Ahmad Dhani: Gak Ada yang Dukung Agnez Mo, Cuma Once Mekel!* Detikpop; detikcom. <https://www.detik.com/pop/music/d-7806157/ahmad-dhani-gak-ada-yang-dukung-agnez-mo-cuma-once-mekel>
- Anggraini, P. (2025b, July 11). *Bentuk Dukungan PAPPRI ke VISI di Uji Materiil UU Hak Cipta*. Detikpop; detikcom. <https://www.detik.com/pop/music/d-8007028/bentuk-dukkungan-pappri-ke-visi-di-uji-materiil-uu-hak-cipta>
- Anggraini, P. (2025c, July 31). *Badai Bingung dengar Sammy Simorangkir Bahas Kerugian soal Royalti*. Detikpop; detikcom. <https://www.detik.com/pop/music/d-8038601/badai-bingung-dengar-sammy-simorangkir-bahas-kerugian-soal-royalti>
- Beach, D., & Pedersen, R. B. (2013). *Process-tracing methods: Foundations and guidelines*. University of Michigan Press.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- CNN Indonesia. (2023, April). *Kronologi Perseteruan Ahmad Dhani Larang Once Bawa Lagu Dewa 19*. Hiburan; cnnindonesia.com. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230401070011-227-932161/kronologi-perseteruan-ahmad-dhani-larang-once-bawa-lagu-dewa-19>
- DA, A. T. (2024, November 5). *Melly Goeslaw Usul Revisi UU Hak Cipta Masuk Prolegnas 2025-2029*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melly-goeslaw-usul-revisi-uu-hak-cipta-masuk-prolegnas-2025-2029-lt672a13ba6e990/?page=all>
- Dermawan, R. T., & Andryanto, S. D. (2023, March 30). *Ini Alasan Ahmad Dhani Larang Once Mekel Bawakan Lagu-lagu Dewa 19*. Tempo; PT Tempo Inti Media. <https://www.tempo.co/teroka/ini-alasan-ahmad-dhani-larang-once-mekel-bawakan-lagu-lagu-dewa-19-203509>
- Frith, S. (2004). Music and the Media. In S. Frith & L. Marshall (Eds.), *Music and copyright* (2nd ed., pp. 171-188). Routledge.
- Frith, S., & Marshall, L. (Eds.). (2004). *Music and copyright* (2nd ed.). Routledge.
- Hesmondhalgh, D. (2019). *The cultural industries* (4th ed.). Sage.
- Jasmine, A. (2025, February 25). *Polemik Hak Cipta, Ari Lasso Enggan Memihak: Saya Nggak Ikut AKSI dan VISI*. Tempo; PT Tempo Inti Media. <https://www.tempo.co/teroka/polemik-hak-cipta-ari-lasso-enggan-memihak-saya-nggak-ikut-aksi-dan-visi-1212120>
- Jasmine, A., & Hayati, I. (2025, February 17). *Penjelasan Gerakan VISI di Instagram: Upaya Penyanyi Melawan Ketidakadilan Hak Cipta*. Tempo; PT Tempo Inti Media. <https://www.tempo.co/teroka/penjelasan-gerakan-visi-di-instagram-upaya-penyanyi-melawan-ketidakadilan-hak-cipta-1208388>
- Mario, V. (2023, March 31). *Ahmad Dhani Layangkan Somasi Terbuka kepada Once Mekel*. KOMPAS.com; Kompas.com.

- <https://www.kompas.com/hype/read/2023/03/31/194157566/ahmad-dhani-layangkan-somasi-terbuka-kepada-once-mekel>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- MKRI. (2025, July 10). *LMKN, PAPPRI dan AKSI Jadi Pihak Terkait Uji UU Hak Cipta*. Mkri.id. <https://www.mkri.id/berita/lmkn,-pappri-dan-aksi-jadi-pihak-terkait-uji-uu-hak-cipta-23481>
- Napitupulu, E. L. (2026, February 10). *Masih Banyak Lagu Belum Terdata untuk Dapat Royalti*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/masih-banyak-lagu-belum-terdata-untuk-dapat-royalti>
- Prior, L. (2003). *Using documents in social research*. SAGE Publications.
- Rantung, R. C. (2025a, March 14). *Armand Maulana Ceritakan di Balik Terbentuknya Vibrasi Suara Indonesia atau VISI*. KOMPAS.com; Kompas.com. <https://www.kompas.com/hype/read/2025/03/14/194333666/armand-maulana-ceritakan-di-balik-terbentuknya-vibrasi-suara-indonesia-atau>
- Rantung, R. C. (2025b, April 9). *AKSI Beberkan Kemudahan Gunakan Sistem Digital Direct License*. KOMPAS.com; Kompas.com. <https://www.kompas.com/hype/read/2025/04/09/151527166/aksi-beberkan-kemudahan-gunakan-sistem-digital-direct-license>
- Rizki, M. J. (2025, March). *Efek Kasus Agnez Mo vs Ari Bias, Ariel Noah Dkk Uji Materiil UU Hak Cipta ke MK*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/efek-kasus-agnez-mo-vs-ari-bias--ariel-noah-dkk-uji-materiil-uu-hak-cipta-ke-mk-lt67d16102bf0d2/>
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1999). The advocacy coalition framework: An assessment. In P. A. Sabatier (Ed.), *Theories of the policy process* (pp. 117–166). Westview Press.
- Setiawan, A. (2025, April 4). *Konflik Royalti "Performing Rights" dan Polarisasi Musisi*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/konflik-royalti-performing-rights-dan-polarisasi-musisi>
- Setiawan, T. S. (2024, December 11). *Tak Masuk Akal Dapat Royalti Musik Rp 125.000, Piyu Padi Reborn: LMKN Tidak Kompeten*. KOMPAS.com; Kompas.com. <https://entertainment.kompas.com/read/2024/12/11/130606166/tak-masuk-akal-dapat-royalti-musik-rp-125000-piyu-padi-reborn-lmkn>
- Supriatna, R. (2025). *Sengkarut Hukum dan Tata Kelola Royalti Musik di Indonesia*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sengkarut-hukum-dan-tata-kelola-royalti-musik-di-indonesia-lt68abdd474c97e/>
- Sutrisna, T. (2025, August 27). *Komisi XIII DPR Minta LMKN, AKSI hingga VISI Jadi Tim Perumus RUU Hak Cipta*. KOMPAS.com; Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/27/16581161/komisi-xiii-dpr-minta-lmkn-aksi-hingga-visi-jadi-tim-perumus-ruu-hak-cipta>
- Sutrisna, T. (2025a, August 27). *Interupsi Ariel-Judika, Ahmad Dhani Ditegur dan Diancam Diusir dari Rapat RUU Hak Cipta*. KOMPAS.com; Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/27/16471131/interupsi-ariel-judika-ahmad-dhani-ditegur-dan-diancam-diusir-dari-rapat-ruu?page=all>
- Sutrisna, T. (2025b, August 27). *Komisi XIII DPR Minta LMKN, AKSI hingga VISI Jadi Tim Perumus RUU Hak Cipta*. KOMPAS.com; Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/27/16581161/komisi-xiii-dpr-minta-lmkn-aksi-hingga-visi-jadi-tim-perumus-ruu-hak-cipta>
- Towse, R. (2013). *A textbook of cultural economics (2nd ed.)*. Cambridge University Press.
- Wallis, R. (2004). Copyright and the composer. In S. Frith & L. Marshall (Eds.), *Music and copyright* (2nd ed., pp. 103–122). Routledge.

- Wijokongko. (2025). *Ariel NOAH Sambut Baik Penegasan AKSI, Bukan Penyanyi yang Wajib Bayar Performing Rights*. <https://www.metrotvnews.com>.  
<https://www.metrotvnews.com/play/kBVC9YyL-ariel-noah-sambut-baik-penegasan-aksi-bukan-penyanyi-yang-wajib-bayar-performing-rights>
- Williamson, J., & Cloonan, M. (2007). Rethinking the music industry. *Popular Music*, 26(2), 305–322. <https://doi.org/10.1017/S0261143007001262>